CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 994 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA

Anelis Sheraton[1], Pelita Roliana Siregar[2], Yurie Lestarie[3], Zevanka Manuela[4]
[1]Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia, 03051230005@student.uph.edu
[2]Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia 03051230035@student.uph.edu
[3]Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia, 03051230008@student.uph.edu
[4]Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia, 03051230003@student.uph.edu

Corresponding Author: udin.silalahi@uph.edu

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 terkait kurator yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan milik Margareta Sri Martani Rustiadi selaku debitor pailit, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi oleh kurator dan menegaskan bahwa tanah dengan SHGB No. 2693 tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit karena terdapat hak pihak lain yang sah, yaitu Turut Tergugat II. Putusan ini menegaskan bahwa hak kebendaan pihak ketiga yang sah harus dilindungi sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga kurator tidak dapat mengesampingkan hak tanggungan yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam proses kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci: Kurator, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga.

A B S T R A C T

This study aims to analyze the legal considerations of the Supreme Court in Decision Number 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 regarding the curator appointed to manage and settle the assets of Margareta Sri Martani Rustiadi as a bankrupt debtor, as well as to analyze the legal protection for third parties in the case. The results of the study show that the Supreme Court rejected the cassation application by the curator and confirmed that the land with SHGB No. 2693 cannot be included in the bankruptcy bond because there are legitimate rights of another party, namely Co-Defendant II. This decision confirms that the legitimate property rights of third parties must be protected in accordance with Article 55 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, so that the curator cannot override existing mortgage rights. Thus, this study emphasizes the importance of legal protection for third parties in the bankruptcy process in Indonesia.

***Keywords**: Curator, Legal Protection, Third Party.*

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 456
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pailit adalah suatu keadaan di mana seorang debitor tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditor, sedangkan kepailitan adalah suatu proses hukum yang menetapkan penyitaan atas seluruh harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dengan pengawasan dari hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan. Pengaturan mengenai kepailitan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang[1]. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian utang-piutang dengan mengatur hak, kewajiban, serta hubungan antara debitor dan kreditor secara seimbang. Undang-undang kepailitan berfungsi untuk melindungi hak kreditor agar dapat menagih piutangnya melalui mekanisme hukum yang sah dan terstruktur, memberikan perlindungan bagi debitor dari penagihan sewenang-wenang dari kreditor, serta memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik yang tidak terlibat langsung dalam utang-piutang, tetapi turut terdampak oleh proses kepailitan. Dengan demikian, undang-undang ini menciptakan mekanisme penyelesaian utang yang dilakukan secara adil, tertib, dan transparan, sehingga semua pihak yang terlibat memiliki kepastian mengenai hak dan kewajibannya selama proses kepailitan berlangsung.

Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur mekanisme kepailitan secara jelas, namun dalam praktik pelaksanaannya kerap muncul sengketa, terutama ketika menyangkut keberadaan pihak ketiga yang memiliki hak hukum yang sah atas suatu objek, tetapi objek tersebut justru dimasukkan ke dalam boedel pailit. Hal ini menimbulkan konflik antara kewenangan kurator dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit debitor pailit dengan hak kepemilikan pihak ketiga atas objek tersebut. Salah satu contoh konkret yang penting untuk dianalisis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Dalam kasus ini, kurator yang ditunjuk untuk mengelola dan membereskan harta pailit milik Margareta Sri Martani Rustiadi, selaku debitor pailit memasukkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2693 ke dalam boedel pailit. Namun, tindakan kurator tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena terdapat hak pihak ketiga atas , yaitu Mario Adi Nugroho yang berkedudukan sebagai Turut Tergugat II. Tanah tersebut juga dibebani hak tanggungan oleh KSP Sejahtera Utama Indonesia (KSUI), yang memperoleh hak tersebut secara sah melalui pengalihan piutang dari KSP Indosurya Cipta. Kondisi tersebut menimbulkan pertentangan antara kewenangan kurator untuk mengurus dan membereskan seluruh harta kekayaan debitor pailit, dengan perlindungan hak pihak ketiga yang telah memiliki kepentingan hukum atas objek yang disengketakan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji putusan ini dalam perspektif perlindungan hak dari pihak ketiga untuk memahami batas kewenangan kurator dalam memasukkan suatu aset ke dalam boedel pailitdan kedudukan hukum pihak ketiga yang memiliki hak atas aset yang disengketakan dalam proses kepailitan. Analisis terhadap putusan ini akan memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana hukum kepailitan mengakomodasi konflik kepentingan antara kurator dan pihak ketiga, serta bagaimana prinsip keadilan dan perlindungan hukum ditegakkan dalam praktik.

[1] Yuhelson, "Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hal.11.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dan memperlihatkan pentingnya kajian mengenai putusan pengadilan dalam perkara kepailitan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024?

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

PEMBAHASAN

Duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.[2] Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat dua syarat utama agar permohonan pernyataan pailit dapat diajukan ke pengadilan, yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan debitor tersebut tidak mampu membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih[3]. Tujuan hukum kepailitan adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor, memastikan pengelolaan aset debitor dilakukan secara adil, dan menjaga kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Boedel pailit adalah seluruh kekayaan seseorang atau badan hukum yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Setelah adanya putusan pernyataan pailit, harta tersebut berada di bawah penguasaan Balai Harta Peninggalan dan selanjutnya diurus serta dibereskan oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas. Proses pemberesan baru dapat dilakukan ketika debitor benar-benar tidak mampu membayar utangnya. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, boedel pailit mencakup seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan. Hal ini berarti bahwa harta yang diperoleh debitor setelah putusan juga termasuk dalam boedel pailit. Selanjutnya, Pasal 16 undang-undang yang sama menegaskan bahwa kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, meskipun putusan tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali oleh pihak yang berkepentingan.[4] Namun, sering muncul permasalahan ketika pihak ketiga menjaminkan hartanya untuk utang debitor, misalnya melalui hak tanggungan. Harta pihak ketiga tidak otomatis menjadi boedel pailit, karena aset tersebut bukan hanya milik debitor (dalam pailit). Kreditor separatis yang memegang hak jaminan tetap berhak mengeksekusinya secara mandiri berdasarkan Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004 tentang

---

[2] Bernadetha Aurelia Oktavira, 2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/ , diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

[3] Joko Sriwidodo dan M.S. Tumanggor, "*Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*" (Yogyakarta: Kepel Press, 2024), hal.31.

[4] Rahmawati Yurist Adhia, Siti Mahmudah, dan Edy Sismarwoto, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita Boedel Pailit Oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus Pt Aliga International Pratama Nomor 156K / Pdt . Sus-Pailit / 2015)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No.1 (2021), hal 223.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kepailitan dan PKPU,yang menyatakan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.[5]

Duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024:[6]

Perkara ini bermula dari sengketa antara Dr. Sahat Tambunan, S.H., M.H. selaku kurator yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta pailit dari Margareta Sri Martani Rustiadi (debitor pailit) dengan KSP Sejahtera Utama Indonesia (KSUI) selaku penerima pengalihan piutang dari KSP Indosurya Cipta. Sengketa timbul karena tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2693, yang terdapat hak sah dari Mario Adi Nugroho selaku Turut Tergugat II, yang dijadikan jaminan utang oleh debitor juga dimasukkan ke dalam boedel pailit oleh kurator, sedangkan KSUI menilai berhak mengeksekusi tanah tersebut berdasarkan Hak Tanggungan yang beralih kepadanya. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menyatakan bahwa setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh kurator, karena objek sengketa berupa SHGB No. 2693 tersebut bukan sepenuhnya milik debitor (dalam pailit), karena terdapat hak sah dari Mario Adi Nugroho selaku Turut Tergugat II, sehingga bukan sepenuhnya milik debitor (dalam pailit). Oleh karena itu, SHGB No. 2693 tidak termasuk boedel pailit.

Mahkamah Agung kemudian dalam putusannya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Dr. Sahat Tambunan, S.H., M.H. dengan pertimbangan bahwa objek sengketa berupa SHGB No. 2693 terdapat hak sah dari Turut Tergugat II sehingga bukan sepenuhnya milik debitor (dalam pailit) dan tidak termasuk boedel pailit, serta tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *judex facti*.

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dalam Perspektif Perlindungan terhadap Pihak Ketiga

Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 menunjukkan upaya peradilan untuk menjaga keseimbangan antara hak kurator dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit dan hak pihak ketiga yang beritikad baik atas objek jaminan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2693 atas nama Margareta Sri Martani Rustiadi tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit, karena terdapat hak dari pihak lain, yaitu Mario Adi Nugroho selaku Turut Tergugat II. Dengan demikian, tindakan kurator yang memasukkan objek tersebut ke dalam boedel pailit dianggap tidak tepat karena akan meniadakan hak hukum pihak ketiga yang sah.

Putusan ini sejalan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menyatakan bahwa setiap kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, seperti gadai, fidusia, hipotek, atau hak tanggungan tetap berwenang mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak kebendaan pihak ketiga yang beritikad baik harus tetap dilindungi dan tidak dapat dikesampingkan karena debitor pailit.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perkara ini diberikan kepada KSP Sejahtera Utama Indonesia (KSUI) selaku penerima pengalihan piutang dari KSP Indosurya

[5] Safirah Maharani Putri dan Muhammad Rizal Rustam, "Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Harta Pihak Ketiga Dalam Kepailitan Yang Dijadikan Harta Pailit Oleh Kurator," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1 (2025), p.17.
[6] Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Cipta, yang beritikad baik dan memiliki hak tanggungan yang sah atas objek jaminan. Mahkamah Agung melalui putusannya memberikan jaminan kepastian hukum bahwa hak kebendaan KSUI sebagai pihak ketiga tidak dapat dihapuskan hanya karena pemilik tanah, Margareta Sri Martani Rustiadi, dinyatakan pailit. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif terhadap hak-hak semua subjek hukum, termasuk pihak ketiga yang tidak langsung terlibat dalam hubungan utang-piutang antara debitor dan kreditor[7]. Dalam konteks kepailitan, pihak ketiga yang telah menguasai atau memiliki hak atas suatu objek kebendaan sebelum pernyataan pailit cenderung berada pada posisi yang rentan jika tidak ada mekanisme perlindungan hukum yang jelas melalui undang-undang atau yurisprudensi. Jika kurator mengambil alih objek jaminan tanpa terlebih dahulu memperhatikan dan melindungi hak pihak ketiga, maka prinsip kepastian hukum dan keadilan akan terancam. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan asas jaminan kebendaan secara menyeluruh merupakan instrumen utama dalam memberikan perlindungan kepada pihak ketiga tersebut. Meskipun aturan hukum sudah ada, dalam praktik sering terjadi konflik antara hak separatis, hak pihak ketiga yang beritikad baik, dan kewenangan kurator dalam pengelolaan harta pailit.

Dengan demikian, analisis Mahkamah Agung yang mempertimbangkan itikad baik pihak ketiga menjadi sangat penting dan relevan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, di mana pengadilan memastikan agar hak yang telah diperoleh secara sah tetap dihormati dan dilindungi, sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari kurator dalam memasukkan objek jaminan ke dalam boedel pailit tanpa memperhatikan kepentingan hukum pihak lain.

Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 Terhadap Praktik Kepailitan di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik hukum kepailitan di Indonesia, terutama berkaitan dengan pembatasan kewenangan kurator serta perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kurator tidak memiliki keleluasaan mutlak dalam menentukan aset yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa memperhatikan status kepemilikan yang sah atau hak kebendaan milik pihak ketiga. Dalam praktiknya, kerap kali terjadi upaya memasukkan aset milik pihak ketiga, baik yang telah dijaminkan secara sah maupun yang telah dialihkan sebelum debitor dinyatakan pailit ke dalam boedel pailit, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini sangat merugikan pihak ketiga yang telah beritikad baik dan melaksanakan perikatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, putusan ini dapat dijadikan acuan atau preseden penting bagi para hakim, kurator, dan praktisi hukum dalam menangani perkara kepailitan serupa di masa mendatang.

Putusan tersebut juga memperkuat pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kreditor separatis sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang memberikan kewenangan bagi pemegang hak jaminan kebendaan untuk mengeksekusi haknya secara mandiri, meskipun debitor telah dinyatakan pailit. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dituntut untuk lebih cermat dan selektif dalam menentukan aset mana yang benar-benar termasuk dalam boedel pailit, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak milik yang telah dilindungi

[7] Hukumonline, "*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*," diakses dari Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 18 September 2025.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

secara hukum. Selain itu, putusan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas dan pemahaman kurator terhadap aspek legalitas kepemilikan dan jaminan kebendaan dalam setiap aset yang akan dikelola. Kesalahan dalam memasukkan objek milik pihak ketiga ke dalam boedel pailit berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan risiko kerugian yang besar. Oleh karena itu, dibutuhkan prosedur verifikasi aset yang lebih sistematis dan akurat, dengan standar operasional yang jelas, agar hak-hak pihak lain tidak dirugikan.

Dengan demikian, kurator harus lebih berhati-hati dalam mengidentifikasi status hukum suatu aset sebelum mengambil langkah hukum untuk memasukkannya ke dalam boedel pailit. Di sisi lain, pihak ketiga juga perlu lebih aktif dalam menjaga dan membuktikan legalitas hak miliknya melalui dokumen-dokumen hukum yang sah. Upaya ini penting demi menegakkan asas-asas fundamental dalam hukum kepailitan, yakni kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak secara proporsional bagi semua pihak yang terlibat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan mengenai Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi kurator dan menegaskan bahwa kurator tidak berwenang memasukkan aset berupa tanah dengan SHGB No. 2693 ke dalam boedel pailit. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung didasarkan pada adanya hak sah pihak ketiga, yakni Mario Adi Nugroho selaku Turut Tergugat II. Putusan ini menegaskan bahwa kewenangan kurator harus dijalankan dengan memperhatikan hak kebendaan pihak ketiga sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Dalam Putusan Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam proses kepailitan, yakni dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitor pailit. Hak kebendaan yang sah dari pihak ketiga tidak dapat diabaikan oleh kurator, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, pihak ketiga yang memiliki hak sah. memperoleh perlindungan hukum yang jelas terhadap tindakan kurator, sekaligus membatasi ruang lingkup kewenangan kurator dalam mengelola dan menilai aset debitor. Implikasi dari putusan ini signifikan bagi praktik hukum kepailitan di Indonesia, yaitu memperkuat perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik dengan hak kebendaan dan putusan ini mengharuskan kurator untuk melakukan penilaian yang cermat atas status kepemilikan aset sebelum memasukkannya ke dalam boedel pailit, guna menghindari sengketa dan gugatan hukum.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, bagi kurator, disarankan agar dalam menjalankan kewenangannya selalu memperhatikan hak kebendaan pihak ketiga yang sah, sehingga proses pengurusan boedel pailit dapat berjalan sesuai prinsip perlindungan hukum. Kedua, bagi pihak ketiga, penting untuk memahami mekanisme hukum dan hak-hak mereka dalam proses kepailitan, agar perlindungan hukum dapat ditegakkan secara maksimal. Ketiga, bagi lembaga peradilan, disarankan untuk memberikan arahan dan penjelasan yang jelas kepada kurator serta pihak terkait mengenai batas kewenangan dan hak yang dilindungi, guna meminimalkan sengketa hukum yang timbul akibat pengelolaan aset debitor. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap putusan kurator dan perlindungan pihak ketiga

pada kasus-kasus kepailitan lain, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik perlindungan hukum pihak ketiga dalam proses kepailitan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aurelia Oktavira, Bernadetha, *2 Syarat Kepailitan dan Penjelasannya*, diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/, diakses pada tanggal 12 Oktober 2025.

Hukumonline, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*," diakses dari Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, diakses pada tanggal 18 September 2025.

Joko Sriwidodo dan M.S. Tumanggor, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2024), hal. 31.

Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.*

Putri, Safirah Maharani dan Muhammad Rizal Rustam, "Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Harta Pihak Ketiga Dalam Kepailitan Yang Dijadikan Harta Pailit Oleh Kurator," *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 1 (2025), p. 17.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Yuhelson, "Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hal. 11.

Rahmawati Yurist Adhia, Siti Mahmudah, dan Edy Sismarwoto, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita Boedel Pailit Oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus PT Aliga International Pratama Nomor 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No.1 (2021), hal. 223.